

**Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Tanah Ulayat Antara PT. Akasindo
Hutan Rakyat Dengan Kelompok Tani Kenegerian Simandolak Jaya
Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi**

Oleh: PRIANDO MAHDELTA

Pembimbing 1: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing 2: Dasrol, SH., MH

Alamat: Jalan Merpati Sakti, Kelurahan Tampan, Pekanbaru

Email: priandomahdelta065@gmail.com/ Telepon : 0823 8556 0426

ABSTRACT

The agreement is referred to as agreement or agreement, because the parties that make it certainly agree on the contents of the agreement made to carry out certain achievements. In its form, the agreement is in the form of a series of words that contain promises or abilities that are spoken or written between two or more people who are bound together. The will of the parties embodied in the agreement is the basis for binding an agreement in French contract law. This will can be expressed in various ways both oral and written and binds the parties with all legal consequences. As is known, the French Civil Code affects Burgelijk Wetboek Netherlands, and subsequently based on the concordance principle, Burgelijk Wetboek Netherlands is adopted in the Indonesian Civil Code.

Agreement between PT. Akasindo Rakyat Forest with Simandolak Jaya Farmers Group has reached an agreement in the deliberation, namely the PT. Akasindo will build rice field irrigation for the community within 3 months after the consultation. But in reality the agreement has not been realized by PT. Akasindo Hutan Rakyat even though the agreement has been running for 9 months after deliberation. For this reason the author feels that PT. Aksindo Hutan Rakyat as the party who promised to be negligent from the agreement that had been agreed upon, and the community felt that they had been disadvantaged, especially the people who were very hopeful of rice field irrigation, but until now they did not get it.

Direction to every Kenegerian Simandolak Jaya community to accept the results with an agreement for regional development in Kenegerian Simandolak Jaya. As well, PT. Akasindo Hutan Rakyat carried out the contents of the agreement that had been agreed with the Management of the Kenegerian Simandolak Jaya Farmers Group so that the implementation of the cooperation could run well and there would be no more problems arising between the two parties.

Keywords: Agreement - Implementation of Agreement - Ulayat Land

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Akasindo Hutan Rakyat dalam mengembangkan usahanya melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama dalam penyaluran penanaman akasia. Perjanjian ini merupakan perjanjian *standar* yaitu perjanjian yang bentuk dan isinya telah dibakukan oleh salah satu pihak yang secara ekonomis memiliki kedudukan yang lebih kuat. Sesuai dengan bunyi dari Surat Kesepakatan Kerjasama Akasindo Hutan Rakyat antara Kelompok Tani Simandolak Jaya dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu menyatakan mengenai Hak Dan Kewajiban para Pihak yaitu sebagai berikut:

Hak dan kewajiban pihak pertama, antara lain: “atas pembangunan, pengelolaan dan pengusaha hutan rakyat dan pihak kedua maka pihak pertama akan menerima hak-haknya sebagai berikut:

1. Atas hasil tanaman akasia mangium dan jenis tanaman hutan lain Pihak Pertama akan memperoleh pembagian hasil sebesar Rp 4.000.000 hektar dari tegakan kayu akasia mangium dan jenis tanaman hutan lain.
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan untuk pemanfaatan dan/atau pengelolaan dan pengusaha lahan kerjasama seluas \pm 400 Ha (lebih kurang empat ratus hektar) tersebut kepada Pihak Kedua untuk pembangunan dan pengusaha hutan rakyat selama jangka waktu kesepakatan ini.

3. Menjamin tidak adanya gugatan dan tuntutan, pengutipan dan/atau klaim dari pihak/kelompok manapun, baik secara sendiri maupun bersama-sama, yang mendalilkan mempunyai atau turut mempunyai hak atas lahan kerjasama tersebut berikut pemanfaatannya dan apabila timbul gugatan dan tuntutan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wajib diselesaikan oleh pihak pertama termasuk atas setiap dan seluruh biaya yang diperlukan untuk itu.
4. Membantu proses perizinan yang diperlukan guna pengelolaan dan pengusaha lahan kerjasama tersebut.
5. Menjamin dan menjaga keamanan hutan rakyat yang berada pada lahan tersebut dari peristiwa atau kejadian penambahan pencurian, pembakaran oleh pihak atau orang manapun juga.
6. Berkewajiban memberikan lahan yang dibutuhkan oleh pihak kedua untuk pembuatan jalan menuju ke lokasi lahan yang dikerjasamakan tanpa adanya ganti rugi.

Hak dan kewajiban pihak kedua, antara lain:

1. Melakukan pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan dan pengusaha hutan pada lahan yang dikerjasamakan seluas \pm 400 Ha (lebih kurang empat ratus hektar) sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan ini: Atas hasil tanaman akasia mangium dan jenis tanaman hutan lainnya

Pihak Kedua akan memperoleh sebesar 100% (seratus persen) dari tegakan kayu akasia mangium dan jenis tanaman hutan lain.

2. Pihak kedua berkewajiban untuk: memberikan konvensasi pembagian hasil tanaman akasia mangium dan jenis tanaman lain kepada pihak pertama.
3. Melakukan pemanfaatan, pengelolaan dan perusahaan hutan rakyat pada lahan kerjasama tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku
4. Menyediakan segala peralatan yang diperlukan untuk pembangunan, pengelolaan dan akan melakukan pembuatan parit untuk percetakan persawahan. Dalam perjanjian atau kontrak bisa saja timbul perselisihan, hal yang menyebabkan timbul perselisihan antara lain karena:¹

1. Penafsiran yang berbeda terhadap perjanjian.
2. Pokok perselisihan belum diatur dalam perjanjian.
3. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melakukan wanprestasi.

Penulis menemukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Akasindo Hutan Rakyat dan Kelompok Tani Simandolak Jaya, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah yang

ditemukan oleh penulis antara lain:²

1. PT. Akasindo Hutan Rakyat belum melaksanakan pejanjiannya dalam melakukan pembuatan parit untuk menyalurkan air ke percetakan sawah masyarakat, padahal hal tersebut sudah tertera dalam perjanjian kerjasama antara PT. Akasindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Simandolak Jaya, Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Tidak semua anggota kelompok tani yang setuju jika percetakan sawah masyarakat kering. Masyarakat merasa dirugikan karena dalam perjanjian sudah disepakati bahwa PT. Akasindo Hutan Rakyat akan membuat parit untuk menyalurkan air ke percetakan sawah masyarakat, tetapi belum juga direalisasikan.

Jika

Maka dari itu berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tanah Ulayat Antara PT. Akasindo Hutan Rakyat Dengan Kelompok Tani Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”**.

¹ Nana P. Jehani, 50 *Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 234.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Ajasmu Pengurus Kelompok Tani Simandolak Jaya di Simandolak 17 September 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka disusun rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pemmasalahan pelaksanaan perjajian kerjasama tanah ulayat antara PT. Akasido Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Simandolak Jaya?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama tanah ulayat antara PT. Aksindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Simandolak Jaya ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemmasalahan pelaksanaan perjajian kerjasama tanah ulayat antara PT. Akasido Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Simandolak Jaya.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama tanah ulayat antara PT. Aksindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Simandolak Jaya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memerlukan pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum perdata bisnis khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama tanah ulayat antara PT. Aksindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Simandolak.

- b. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dijadikan bahan masukan dan sumber informasi serta bahan perbandingan dan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi para penulis yang ingin mengadakan penelitian di bidang ilmu hukum perdata bisnis khususnya mengenai judul yang di angkat oleh penulis.
- c. Bagi institusi, sebagai bahan masukan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Aksindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Simandolak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Ketentuan mengenai syaratnya sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab hal yang halal.

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 225.

- a) Adanya pihak, sedikitnya dua orang (subjek).
- b) Adanya persetujuan antara para pihak-pihak itu (*consensus*).
- c) Adanya objek yang berupa benda.
- d) Adanya tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) dan
- e) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Selain itu, perjanjian juga mempunyai asas-asas yaitu:⁴

1. Asas Konsensualisme, yaitu perjanjian telah terjadi apabila ada kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian.
2. Asas kebebasan berkontrak, yaitu seseorang bebas mengadakan perjanjian mengenai hal apa saja, selain tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Asas Pacta Sunt Servanda, yaitu artinya perjanjian yang dibuat secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berjanji.
4. Asas Itikad Baik, bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh

atau kemauan yang baik dari para pihak.

5. Asas kepribadian (*Personalitas*), artinya perjanjian yang mereka buat berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

2. Konsep Masyarakat Adat

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masyarakat adat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama dan untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan kebudayaan. Berdasarkan pengertian tersebut menyimpulkan bahwa suatu masyarakat hukum adat dapat terjadi didalam suatu bingkai kedaerahan yang dikenal dengan asas teritorial dan berdasarkan keturunan (asas genologis atau gabungan teritorial dan genologis). Dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan teritorial, ada 3 (tiga) jenis masyarakat, yakni masyarakat hukum desa, masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa), masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa).

3. Konsep Tanah Ulayat

Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Pelaksanaan hak ulayat pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat menurut hukum adat

⁴www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html, diakses tanggal 25 Agustus 2018.

ketentuan adat setempat. Tanah ulayat juga diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedangkan hak penguasaan tanah masyarakat hukum adat itu dikenal dengan hak ulayat.⁵ Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena “sifat” dan “faktor” dari tanah itu sendiri.⁶ Pentingnya tanah dalam hukum adat dapat dijelaskan, antara lain.⁷

- a. Karena sifatnya, yakni merupakan satu - satunya harta kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan.
- b. Karena faktor, yakni suatu kenyataan bahwa tanah:
 - 1) Merupakan tempat tinggal persekutuan.
 - 2) Memberikan penghidupan kepada persekutuan.

- 3) Merupakan tempat dimana para warga persekutuan dan yang meninggal dunia dikebumikan.
- 4) Merupakan tempat tinggal dayang-dayang perlindungan persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum.⁸ Selain itu, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.⁹ Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap peran pemangku adat dalam pemanfaatan tanah ulayat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Simandolak Kabupaten Kuantan Singingi dengan alasan bahwa berdasarkan prapenelitian yang penulis lakukan sampai sekarang mengenai masih ada kelompok tani yang tidak setuju dalam melakukan kerjasama antara

⁵ Stewart E. Sterk, *Structural Obstacles To Settlement Of Land Use...*, 91 B.U.L. Rev. 227, Article Westlaw, Boston University Law Review, 2011, hlm. 21, diakses pada tanggal 06 Maret 2018 melalui <http://fh.unri.ac.id/index/perpustakaan/3>.

⁶ Dewi Wulansari, *Op Cit.* hlm. 80.

⁷ Mardalena Hanif, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum, Universitas Riau Pekanbaru, hlm. 103.

⁸ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru, 2012, hlm. 7.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

Kelompok Tani Simandolak dengan PT. Akasindo Hutan Rakyat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama,¹⁰ atau populasi adalah suatu objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Kelompok Tani Simandolak Jaya.
2. Direktur Utama PT. Akasindo Hutan Rakyat.
3. Ninik Mamak Kenegerian Simandolak.
4. Anggota Kelompok Tani Simandolak Jaya (Masyarakat).
5. Kepala Desa se Kenegrian Simandolak.
6. Anggota Kelompok Tani Simandolak Jaya yang tidak setuju.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dijadikan objek

penelitian.¹¹ yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tersebut oleh penulis.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian sosiologis penulis menggunakan sumber data :

1) Data Primer

Data Primer adalah data autentik atau bahan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah, dan lainnya yang berwenang untuk itu.

¹⁰ Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

¹¹ *Ibid*, hlm. 15.

- b) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku, literatur-literatur, yang menunjang bahan hukum primer.
- 3) Data Tertier
Data Tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder data tertier yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Wawancara, yaitu dialog atau tanya jawab langsung dengan kepada responden atau informasi, penulis tujuan kepada Pengurus Kelompok Tani, Kepala Desa Sekenegerian Simandolak, Ninik Mamak se Kenegerian Simandolak dan Pengurus Kelompok Tani yang tidak setuju.
- 2) Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan

disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.¹² Dalam menarik kesimpulan penulis berfikir menggunakan metode deduktif metode berfikir deduktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Hukum Perjanjian

Hukum mempunyai tujuan dan mewujudkan keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus untuk terlaksananya hal tersebut maka harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeen Regel*" (peraturan atau ketentuan umum).¹³

Ketika para pihak menentukan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang menjadi substansi perjanjian, maka para pihak memasuki ruang

¹² Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm. 219.

¹³ Tata Wijaya, *Asas-Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Gajah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm. 12.

asas kebebasan berkontrak.¹⁴ Maka menurut Hans Kelsen:¹⁵

“Perjanjian adalah tindakan hukum dua pihak di mana norma hukum mewajibkan dan memberikan wewenang kepada para pihak melakukan perjanjian yang dilahirkan oleh kerjasama dari minimal dua orang yang didasarkan prinsip otonomi yang diberikan pada para pihak dimana tidak seorang pun diwajibkan terhadap, atau bahkan tanpa persetujuannya sendiri di mana dari hubungan hukum tersebut dilahirkan norma yang merupakan perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang harus menghendaki hal yang sama dan kehendak-kehendak yang sejajar”.

2. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undangan.¹⁶ Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian ini sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian

¹⁴ Tan Kamello, “Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 203-205

¹⁶ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 11.

sengketa bila terjadi perselisihan dikemudian hari.

3. Asas-asas Perjanjian

Menurut pendapat Miriam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul *Kompilasi Hukum Perikatan*, ada beberapa asas penting dalam hukum perjanjian pada umumnya yang harus dipahami, antara lain, yaitu:¹⁷

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
- b. Asas Konsensualisme
- c. Asas Kepercayaan
- d. Asas Kekuatan Mengikat
- e. Asas Persamaan Hukum
- f. Asas Keseimbangan
- g. Asas Kepastian Hukum
- h. Asas Moral
- i. Asas kepatutan

4. Syarat Sahnya Perjanjian¹⁸

Pasal 1320 KUHPerdata, menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat, yaitu :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (agreement consensus)
- 2) Kecakapan (capacity)
- 3) Hal yang tertentu (certainty of terms).
- 4) Sebab yang halal (consideration).

5. Perjanjian Baku

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya

¹⁷ Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87-89.

¹⁸ Dasrol, *Hukum Ekonomi (Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis)*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 157.

perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan ini terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.

Keabsahan berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dibahas apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat berat sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.¹⁹ Maksud dari sangat berat sebelah ialah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang

mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0⁰⁰-1⁰⁰ Lintang Selatan dan 101⁰²-101⁰⁵ Bujur Timur.²⁰

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tanah Ulayat Antara PT. Akasindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Kenegerian Simandolak Jaya

1. Perjanjian Kerjasama Tanah Ulayat

Berdasarkan Pasal 1 perjanjian antara PT. Akasindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Simandolak Jaya, menyatakan bahwa:

- a. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 70.

²⁰ <http://www.kuansing.go.id>

kerjasama dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaan hutan yang berada pada lahan seluas \pm 400 Ha (lebih kurang empat ratus hektar), tersebut dalam bentuk pembangunan dan pemanfaatan hutan rakyat.

- b. Pengusahaan hutan rakyat, yang meliputi kegiatan: persemaian, pembibitan, pembersihan lahan, pembangunan sarana/prasarana, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan tananam sampai umur panen, permanen, pengangkutan, pemasaran, penjualan dan penerimaan hasil penjualan.
- c. Lahan seluas \pm 400 Ha (lebih kurang empat ratus hektar) tersebut adalah merupakan luas bruto yang terdiri dari lahan produktif untuk tanaman akasia mangium dan/atau sejenisnya, lahan untuk sarana/prasarana, lahan konservasi dan/atau sempadan sungai dan lahan produktif.

2. Jangka waktu perjanjian

Berdasarkan Pasal 2 perjanjian antara PT. Akasindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Simandolak Jaya, menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian adalah selama 5 (lima) daur, terhitung sejak dilakukan penanaman di lahan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Ajasmi selaku Pengurus Kelompok Tani Simandolak Jaya, menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian kerjasama antara PT. Akasindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Simandolak Jaya adalah jangka waktunya yaitu selama 5 (Lima)

tahun yang dimulai pada tanggal 11 April 2017 dan berakhir pada tanggal 11 April 2022.²¹

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berdasarkan Pasal 4 perjanjian antara PT. Akasindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Simandolak Jaya, menyatakan bahwa Hak dan kewajiban pihak pertama, antara lain: “atas pembangunan, pengelolaan dan pengusahaan hutan rakyat dan pihak kedua maka pihak pertama akan menerima hak-haknya sebagai berikut:

1. Atas hasil tanaman akasia mangium dan jenis tanaman hutan lain Pihak Pertama akan memperoleh pembagian hasil sebesar Rp 4.000.000/ hektar dari tegakan kayu akasia mangium dan/atau jenis tanaman hutan lain.
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan untuk pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaan lahan kerja sama seluas \pm 400 Ha (lebih kurang empat ratus hektar) tersebut kepada Pihak Kedua untuk pembangunan dan pengusahaan hutan rakyat selama jangka waktu kesepakatan ini.
3. Menjamin tidak adanya gugatan dan tuntutan, pengutipan dan/atau klaim dari pihak/kelompok manapun, baik secara sendiri maupun bersama-sama, yang mendalilkan mempunyai atau

²¹ Wawancara penulis dengan Ajasmi selaku Pengurus Kelompok Tani Simandolak Jaya, pada tanggal 14 Oktober 2018

turut mempunyai hak atas lahan kerjasama tersebut berikut pemanfaatannya dan apabila timbul gugatan atau tuntutan dan klaim, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wajib diselesaikan oleh pihak pertama termasuk atas setiap dan seluruh biaya yang diperlukan untuk itu.

4. Membantu proses perizinan yang diperlukan guna pengelolaan dan/atau pengusahaan lahan kerjasama tersebut.
5. Menjamin dan menjaga keamanan hutan rakyat yang berada pada lahan tersebut dari peristiwa/kejadian penambahan pencurian, pembakaran oleh pihak/orang manapun juga.
6. Berkewajiban memberikan lahan yang dibutuhkan oleh pihak kedua untuk pembuatan jalan menuju ke lokasi lahan yang dikerjasamakan tanpa adanya ganti rugi.

Hak dan Kewajiban pihak kedua, antara lain: pihak kedua berhak untuk:

1. Melakukan pembangunan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaan hutan pada lahan yang dikerjasamakan seluas \pm 400 Ha (lebih kurang empat ratus hektar) sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan ini: Atas hasil tanaman akasia mangium dan jenis tanaman hutan lainnya Pihak Kedua akan memperoleh sebesar 100% (seratus persen) dari

tegakan kayu akasia mangium dan jenis tanaman hutan lain.

2. Pihak kedua berkewajiban untuk: memberikan konvensasi pembagian hasil tanaman akasia mangium dan/atau jenis tanaman lain kepada pihak pertama.
3. Melakukan pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaan hutan rakyat pada lahan kerjasama tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku
4. Menyediakan segala peralatan yang diperlukan untuk pembangunan, pengelolaan dan akan melakukan pembuatan parit untuk percontakan persawahan.

Berdasarkan wawancara dengan Ajasmu selaku Pengurus Kelompok Tani Simandolak Jaya, menyatakan bahwa hak dan kewajiban di dalam perjanjian kerjasama antara PT. Akasindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Simandolak Jaya adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan tidak semua perjanjian yang disepakati yang telah menjadi kewajiban dari PT. Akasindo Hutan Rakyat tidak dipenuhi sepenuhnya sehingga merugikan Kelompok Tani Simandolak Jaya.²²

²² Wawancara penulis dengan Ajasmu selaku Pengurus Kelompok Tani Simandolak Jaya, pada tanggal 14 Oktober 2018.

B. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tanah Ulayat antara PT. Akasindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Kenegrian Simandolak Jaya

- 1) Adanya Perlawanan Dari Anggota Kelompok Tani Kenegrian Simandolak Jaya Yang Tidak Setuju Dengan Perjanjian Kerjasama Tanah Ulayat antara PT. Akasindo Hutan Rakyat.
- 2) PT. Akasindo Hutan Rakyat Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Yang Disepakati.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tanah Ulayat antara PT. Akasindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Kenegrian Simandolak Jaya adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum semua isi perjanjian dilaksanakan oleh PT. Akasindo Hutan Rakyat terutama dalam melakukan pembuatan parit untuk menyalurkan air ke percetakan sawah masyarakat sehingga anggota kelompok tani Kenegrian Simandolak Jaya merasa dirugikan karena dalam perjanjian sudah disepakati bahwa PT. Akasindo Hutan Rakyat akan membuat parit untuk menyalurkan air ke

percetakan sawah anggota kelompok tani Kenegrian Simandolak Jaya tetapi belum juga direalisasikan.

- 2) Hambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama tanah ulayat antara PT. Akasindo Hutan Rakyat dengan Kelompok Tani Kenegrian Simandolak Jaya adalah adanya perlawanan dari Anggota Kelompok Tani Kenegrian Simandolak Jaya yang tidak setuju dengan perjanjian kerjasama tanah ulayat antara PT. Akasindo Hutan Rakyat dan PT. Akasindo Hutan Rakyat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati.

B. Saran

Selanjutnya saran dari kesimpulan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya Pengurus Kelompok Tani Kenegrian Simandolak Jaya memberikan arahan kepada setiap masyarakat Kenegrian Simandolak Jaya untuk menerima hasil dengan kesepakatan untuk pembangunan wilayah di Kenegrian Simandolak Jaya.
- 2) Sebaiknya kepada PT. Akasindo Hutan Rakyat menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati bersama Pengurus Kelompok Tani Kenegrian Simandolak Jaya agar pelaksanaan kerjasama dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi (Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis)*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Jehani, Nana P, 2008, *Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Forum Sahabat, Jakarta.

Muhammmad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hanif, Mardalena, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

Pedoman Penulisan Skripsi, 2012, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirudin, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.

Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta.

Bintang, Sanusi dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Badrulzaman, Meriam Darus, 2001, *Komplikasi Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/Kamus

Stewart E. Sterk, *Structural Obstacles To Settlement Of Land Use...*, 91 B.U.L. Rev. 227, Article Westlaw, Boston University Law Review, 2011,

hlm. 21, diakses pada tanggal 06 Maret 2018 melalui <http://fh.unri.ac.id/index/perpustakaan/3>.

Tata Wijaya, *Asas-Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Gajah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm. 12.

Tan Kamello, "*Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*", disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa Kampus USU, Medan.

C. Website

www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html, diakses tanggal 25 Agustus 2018.

<http://www.kuansing.go.id>